**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BELITUNG**
**NOMOR: 04/SK/BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/X/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KECAMATAN TANJUNG PANDAN KABUPATEN BELITUNG**
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN**
**KABUPATEN BELITUNG**

**Menimbang** :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan Tanjungpandan pada Pemilihan UmumDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungpandan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas PemiluKecamatan Pada PemilihanUmumDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pegawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kep. Bangka Belitung pada PemilihanUmumDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Harfanizar, S.E.**
2. **Kusnadi**
3. **Yulianto**

**KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kep. Bangka Belitung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan PemilihanUmum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

**KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Bupati Belitung
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung
4. Camat Tanjungpandan
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung pandan
6. Pertinggal.

Ditetapkan di Tanjungpadan
Pada tanggal, 27 Oktober 2017
**KETUA**

**HEIKAL FACKAR, Lc.**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung